

Nomor : 264/PM.01.02/K.SB-08/04/2023  
Sifat : Penting  
Perihal : **Imbauan**

Painan, 28 April 2023

Kepada Yth,

**Ketua Partai Gelora**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

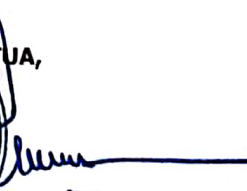
Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum Di Peringatan Hari Buruh, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
2. Kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
  - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e) mengganggu ketertiban umum;
  - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
  - g) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
  - h) membawa dan/atau menggunakan:
    - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
    - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
  - i) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
  - j) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
  
**ERMAN WADISON**